

## ABSTRAK

Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salah satunya yaitu berkaitan mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namun dalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karena perceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimana pelaksanaan isi dari putusan atas mut' ah dan nafkah iddah tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus secara *ex officio* pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itu sendiri apakah istri dalam keadaan *qobla al dukhul* dan apakah istri *nusyuz* (Pasal 149 huruf a dan b KHI) serta keadaan dari pihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami (Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 KHI dan Pasal 160 KHI). Pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dilakukan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.

**Kata Kunci: Putusan Pengadilan Agama, Mut'ah, Nafkah Iddah.**